

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEDAR SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK
MEMILIKI IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009
TENTANG KESEHATAN DI BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN KOTA PEKANBARU**

Oleh : Muhammad Aziz Fikri

Pembimbing 1 : Dr. Emilda Firdaus, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Erdiansyah,SH.,M.H

Email : m.azizfikri@gmail.com - Telepon : 0813 7138 8924

ABSTRACT

Until now there are still many people who are victims of buying drugs at drug stores that do not have business licenses and their drugs are illegal. The free circulation of illegal drugs has attracted many consumers. On the other hand actually there must be supervision by the government, this supervision is intended so that the licensing process functions preventively and will not harm consumers. The main cause of the distribution of pharmaceutical preparations without marketing authorization is due to the fact that prices are far cheaper than pharmaceutical preparations that have obtained distribution permits.

The type of legal research is juridically sociology, where in this research, it is carried out directly to the field to collect primary data, and use descriptive methods. Whereas if seen from the nature of this research is descriptive. This study uses secondary data, namely data that has been prepared.

The results of this study are law enforcement for distributors of pharmaceutical preparations that do not have permits under Law No. 36 of 2009 concerning Health at the Central Bureau of Drug and Food Control of the City of Pekanbaru, which have not been able to run optimally. This is because the distributor of pharmaceutical preparations who do not have permits are only given verbal reprimand and confiscation of evidence of pharmaceutical preparations that do not have permits. Barriers to law enforcement against distributors of pharmaceutical preparations that do not have permits are a lack of understanding of community law regarding the dangers and sanctions for circulation of suppliespharmacies that do not have permits, economic factors that cause people to prefer pharmaceutical preparations that do not have permits because of the more affordable prices and to seek large profits by the agents (dealers), and factors of society's mindset that are influenced by the environment around to take every opportunity created in obtaining profits that spur the actions of distributors of pharmaceutical preparations that do not have permits. Efforts to overcome obstacles in law enforcement dealers of pharmaceutical preparations that do not have permits are: a) optimization of socialization activities regarding the list of types of preparationspharmacies that do not have permits are also dangers regarding the use of pharmaceutical preparations that do not have permits and sanctions to be received by distributors of pharmaceutical preparations that do not have permits, b) optimization of BPOM cooperation with other authorized law enforcement officers such as parties the police and c) carry out continuous supervision and reach the remote parts of an area.

Keywords: Law Enforcement, Pharmaceutical Supply Dealers, No License

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya”.¹ Hukum perundang-undangan adalah hukum tertulis yang dibentuk dengan cara-cara tertentu oleh pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Segala bentuk hukum tertulis, baik yang merupakan undang-undang dalam arti materil maupun ormil, tercakup dalam istilah ketentuan perundang-undangan.² Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”. Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi.

Dalam pelayanan kesehatan, obat merupakan komponen yang penting karena diperlukan dalam sebagian besar upaya kesehatan. Diawali dari pencegahan, diagnosa, pengobatan dan pemulihan, obat menjadi salah satu komponen pokok yang harus selalu tersedia dan tidak tergantikan pada pelayanan kesehatan. Namun di sisi lain, obat dapat merugikan kesehatan bila tidak memenuhi persyaratan, bila digunakan secara tidak tepat atau bila disalahgunakan. Oleh karena itu berbeda dengan komoditas perdagangan lainnya, peredaran obat diatur sedemikian rupa agar terjamin keamanan, mutu dan ketepatan penggunaannya.

Penyebab utama peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar ini adalah dikarenakan harga yang jauh lebih murah dari pada sediaan farmasi yang sudah mendapatkan izin edar. Banyak masyarakat yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi produk farmasi tanpa izin edar (*ilegal*). Seperti kosmetik yang tanpa dilengkapi izin edar (*ilegal*) mudah didapat dan harganya jauh lebih ekonomis

dibanding obat-obatan legal yang telah mendapat izin edar dari Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Keuntungan yang diperoleh oleh penjual juga banyak tanpa melalui bea cukai bahkan produk importir dari luar juga terjual bebas ditoko obat, apotik seperti sediaan farmasi dari negara luar yang tanpa melewati prosedur pra post dan pre post yang belum di uji dari Balai Pengawas Obat dan Makanan.³

Hukum pidana menurut Wirjono Prodjodikoro adalah peraturan hukum mengenai pidana.⁴ Adapun tindak pidana mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar diatur di dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Di Indonesia sendiri telah membuktikan bahwa pentingnya kesehatan dengan jaminan kepastian hukum sejak tahun 1992, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, yang kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Di dalam Undang-Undang Kesehatan tersebut diatur tentang kesehatan, pelayanan kesehatan, sanksi pidana dalam bidang kesehatan sediaan farmasi, dan sebagainya.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul ***“Penegakan Hukum terhadap Penedar Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru.”***

¹Ta’adi, *Hukum Kesehatan Sanksi dan Motivasi Bagi Perawat*, Jakarta, 2011, hlm. 5.

² Emilda Firdaus, *Hukum Tata Negara*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 25.

³Wawancara dengan Ibu Seti Sumartini, Kepala Seksi Penyidik Balai Pengawasan Makanan dan Obat-Obatan Kota Pekanbaru, Tanggal 7 September 2018, Bertempat di Kantor Balai Pengawasan Makanan dan Obat-Obatan Kota Pekanbaru.

⁴ Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 128.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pengedar sediaan farmasi yang tidak memiliki izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru?
2. Apakah hambatan penegakan hukum terhadap pengedar sediaan farmasi yang tidak memiliki izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru?
3. Apakah upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum pengedar sediaan farmasi yang tidak memiliki izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pengedar sediaan farmasi yang tidak memiliki izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum terhadap pengedar sediaan farmasi yang tidak memiliki izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pengedar sediaan farmasi yang tidak memiliki izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru.

2) Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti terhadap penegakan hukum terhadap pengedar sediaan farmasi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana sama pengertiannya dengan peristiwa pidana atau delik. Menurut rumusan para ahli hukum dan terjemahan dari *strafbaarfeit* yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang atau hukum, perbuatan mana dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehubungan dengan hal tersebut bahwa "Delik sebagai suatu perbuatan atau pengabaian yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁵ Untuk tercapainya tujuan hukum tersebut, diperlukan usaha bersama antara sub-sub sistem hukum dan para penegak hukum secara komprehensif. Implementasinya dapat berbentuk peraturan perundang-undangan yang lebih bernuansa keadilan dan putusan-putusan pengadilan yang juga berpihak pada keadilan.⁶

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Dalam hukum pidana, menegakkan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadri Husin adalah suatu

⁵Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 33.

⁶Emilda Firdaus dan Sukamarriko Andrikasmi, *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2016, hlm. 116.

sistem pengadilan kejahatan yang dilakukan oleh lembaga Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan Lembaga masyarakatan.⁷

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah-kaedah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, makna inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang menjabarkan isi dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara tritunggal nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi serasinya antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaedah-kaedah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu perdamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan undang-undang, walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer.⁹

E. Kerangka Konseptual

- 1) Penegakan Hukum adalah usaha untuk melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran ada usaha lain untuk memulihkan hukum yang dilanggar itu agar ditegakkan kembali.¹⁰
- 2) Tindak Pidana adalah Suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau

dibolehkan oleh Undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.¹¹

- 3) Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.¹²
- 4) Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.¹³
- 5) Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.¹⁴
- 6) Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindah tangan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukumnya adalah secara yuridis sosiologi, dimana dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primernya, dan menggunakan metode deskriptif, karena penelitian ini bertujuan mendeskripsikan (menggambarkan), mencatat, menganalisis, menginterpretasikan fenomena yang terjadi sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.¹⁵

⁷Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.244.

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.5.

⁹*Ibid*, hlm.7.

¹⁰Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006, hlm. 115.

¹¹Erdianto, Penyelesaian Tindak Pidana Yang Terjadi Diatas Tanah Sengketa, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 3, 1 Agustus 2012, hlm. 20.

¹²Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

¹³Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

¹⁴Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 61.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, alasan penulis memilih lokasi penelitian di Kota Pekanbaru karena ada beberapa sediaan farmasi yang masih beredar tanpa izin, sehingga peneliti merasa tertarik untuk meneliti mengenai permasalahan tersebut.

3. Populasi dan Sampel

Tabel I.3
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Seksi Penidik Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan	1	1	100%
2	Seksi Penidik Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan	2	1	50%
3	Penjual Obat	6	3	50%
4	Korban Pengguna Obat	10	5	50%
Jumlah		19	10	-

Sumber Data: Data Primer Olahan Tahun 2018

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini semua data yang diperoleh dari bahan penelitian akan disusun dan dianalisa secara kualitatif yaitu pengolahan data primer dan data sekunder dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dan fakta yang terjadi, dipelajari kemudian dituangkan dalam penelitian ini. Analisa data kualitatif ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan dari penelitian yang penulis lakukan serta pengetahuan yang dimiliki. Adapun metode berpikir yang dipakai oleh peneliti adalah metode deduktif yang mana penguraian masalah dari bagian yang bersifat umum ke masalah yang bersifat khusus.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁶

Menurut Satjipto Rahardjo, perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Memperhatikan pengertian penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo di atas, dapat disimpulkan bahwa pembuat hukum (undang-undang) juga dapat diartikan sebagai komponen yang turut menentukan dalam sistem peradilan pidana, karena bagaimanapun juga tindakan-tindakan dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh para pejabat penegak hukum juga terikat aturan-aturan hukum yang berlaku hasil perumusan para pembuat hukum (Undang-Undang).¹⁷

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

Pidana adalah suatu perasaan tidak enak atau sengsara yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar hukum. Roeslan Saleh, mendefinisikan pidana sebagai reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik.¹⁸ Pidana juga didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau

¹⁶Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸ Saleh Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2009, hlm.19.

diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.¹⁹

C. Tinjauan Umum Tentang Sediaan Farmasi

Sediaan farmasi menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Pengaturan mengenai peredaran sediaan farmasi berupa obat yang beredar di tengah-tengah masyarakat tanpa izin edar diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 106 ayat (1) disebutkan bahwa: “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Kementerian Kesehatan”.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pengedar Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru

Secara konseptual, makna inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang menjabarkan isi dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁰

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Dalam hukum pidana, menegakkan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadri Husin adalah suatu sistem pengadilan kejahatan yang

dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.²¹

Pengertian sediaan farmasi dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu, sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik. Mengenai pengaturan pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 108. Adapun bunyi dari Pasal-Pasal tersebut adalah:

Menurut Pasal 98 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa sediaan farmasi harus aman, berakhsiat/bermanfaat bermutu, dan terjangkau. Kemudian setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berakhsiat obat. Pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengendalian sediaan farmasi harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya pemerintah berkewajiban membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pengadaan, penyimpanan, promosi, dan pengedaran.

Menurut Pasal 99 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengolah, memproduksi, mengedarkan, mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan sediaan farmasi yang dapat di pertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya sesuai dengan standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan.

Menurut Pasal 100 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa sumber obat tradisional yang sudah terbukti berkhsiat dan aman digunakan dalam pencegahan, pengobatan, perawatan, dan/atau pemeliharaan kesehatan tetap dijaga kelestariannya. Juga, pemerintah menjamin pengembangan dan pemeliharaan bahan baku obat tradisional.

Menurut Pasal 101 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengolah,

¹⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 24.

²⁰ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm.5.

²¹ Ishaq, *op.cit*, hlm.244.

memproduksi, mengedarkan, mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan obat tradisional yang dapat dipertanggung jawabkan manfaat dan keamanannya sesuai dengan standar mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan.

Menurut Pasal 102 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa penggunaan sediaan farmasi yang berupa narkotika dan psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter atau dokter gigi dan dilarang untuk disalah gunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 103 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa setiap orang yang memproduksi, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan narkotika, dan psikotropika, wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 104 bahwa pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan dan khasiat/kemanfaatan. Juga penggunaan obat dan obat tradisional harus dilakukan secara rasional.

Menurut Pasal 105 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat harus memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya. Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetika serta alat kesehatan harus memenuhi standard dan/atau persyaratan yang di tentukan.

Unsur-unsur pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan terpenuhi. Unsur-unsur pidana dalam 197 Undang-Undang Kesehatan yang telah terpenuhi sebagai berikut:

a. Setiap orang, yang dimaksud dengan “setiap orang” disini siapa saja, setiap orang selaku subyek hukum pidana sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggung jawabkan pidana

b. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, Bahwa dalam kasus ini terdakwa tidak memiliki kewenangan atau keahlian ataupun tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak FR selaku penjual obat di toko obat BF bahwa tidak mengetahui jenis-jenis obat dan kosmetik yang tidak boleh dijual atau diedarkan. pihak BPOM Pekanbaru telah menyita beberapa obat keras daftar G yang dijual di toko tersebut. Toko obat BF menjual obat keras daftar G yang disita oleh BPOM Pekanbaru tersebut dikarenakan ada distributor yang menawarkan obat jenis tersebut ke toko obatnya, sehingga Bapak FR menjual jenis obat tersebut.²²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak RS selaku penjual obat di toko obat SI bahwa toko obat SI tidak memperoleh surat edaran dari BPOM mengenai jenis-jenis obat dan kosmetik yang dilarang untuk dijual. Disebabkan karena surat edaran yang tidak sampai ke toko tersebut maka pihak toko tetap menjual obat-obat ditawarkan oleh pihak distributor. Tetapi, obat-obat yang dilarang edar telah disita oleh pihak BPOM Pekanbaru.²³

Hal ini tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku pengedar. Bila pelaku pengedar dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000.00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), maka dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku sehingga dapat menurunkan jumlah pengedar sediaan farmasi yang tidak memiliki izin untuk masa yang akan datang.

Seseorang yang telah melakukan tindak pidana kesehatan dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana harus dipertanggung jawabkan secara pidana. Orang tersebut harus bertanggungjawab dengan menerima hukuman yang telah di jatuhkan

²² Hasil Wawancara dengan Bapak FR Selaku Penjual Obat Toko Obat BF, pada Tanggal; 25 April 2019.

²³ Hasil Wawancara dengan Bapak RS Selaku Penjual Obat Toko Obat SI, pada Tanggal; 29 April 2019.

kepadanya akibat perbuatan pidana yang telah dilakukan, yaitu mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin. Orang yang telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin ini harus bertanggungjawab secara langsung terhadap perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Sanksi sangat diperlukan untuk mendukung peraturan yang dikenakan kepada perbuatan tindak pidana, dengan harapan yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Tanpa dukungan sanksi yang menyertai larangan atau perintah, maka masyarakat tidak dapat berharap banyak akan terciptanya kehidupan yang adil dan sejahtera yang sesuai dengan amanat undang-undang.

B. Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Pengekar Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru

Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana yang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan tindak pidana, yang disebut juga delik. Menurut wujud dan sifatnya, tindak pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat dalam bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata pergaulan masyarakat yang dianggap adil.²⁴

Masalah peredaran sediaan farmasi yang tidak memiliki izin ini merupakan masalah yang memerlukan penanganan intensif dari banyak pihak karena hal ini tidak hanya menyangkut masalah pengawasan obat, namun juga menyangkut masalah kriminalitas yang artinya memerlukan campur tangan penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, ataupun pengadilan serta mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Ironisnya kemudian, peredaran sediaan farmasi yang tidak memiliki izin ini tidak hanya dilakukan oleh perorangan akan tetapi telah meluas bahkan sampai dalam pabrik obat-obatan yang resmi maupun tidak resmi.

Dalam pelayanan kesehatan, obat merupakan komponen yang penting karena diperlukan dalam sebagian besar upaya kesehatan. Diawali dari pencegahan, diagnosa, pengobatan dan pemulihan, obat menjadi salah satu komponen pokok yang harus selalu tersedia dan tidak tergantikan pada pelayanan kesehatan. Namun di sisi lain, obat dapat merugikan kesehatan bila tidak memenuhi persyaratan, bila digunakan secara tidak tepat atau bila disalahgunakan. Oleh karena itu berbeda dengan komoditas perdagangan lainnya, peredaran obat diatur sedemikian rupa agar terjamin keamanan, mutu dan ketepatan penggunaannya. Sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar yang masih beredar di kalangan masyarakat ini disebabkan karena penegakan hukum oleh aparat hukum terhadap pengedar yang masih belum maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak HS selaku korban pengguna salah satu jenis obat tradisional tanpa izin edar bahwa tidak mengetahui obat tradisional yang dibelinya di toko obat merupakan salah satu jenis sediaan farmasi yang tidak ada izin edarnya. Pihak penjual juga tidak mengatakan bahwa obat tradisional tersebut tidak memiliki izin edar dan tidak boleh dijual.²⁵

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu KM selaku korban pengguna salah satu jenis kosmetik tanpa izin edar bahwa alasannya membeli dan menggunakan jenis kosmetik tanpa izin edar tersebut dikarenakan harga kosmetik tersebut lebih murah. Juga Ibu KM tidak mengetahui bahwa kosmetik yang dibeli dan digunakannya merupakan jenis kosmetik tanpa izin edar yang dilarang untuk diperjual belikan.²⁶

Kurangnya informasi terhadap sediaan farmasi yang tidak memiliki izin juga membuat masyarakat konsumen terjerumus. Kurangnya informasi tentang akibat-akibat yang ditimbulkan karena adanya peredaran sediaan farmasi yang tidak memiliki izin dan sanksi yang diterima pengedar apabila mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin tersebut, hal ini juga dapat

²⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak HS Selaku Korban Pengguna Sediaan Farmasi yang tidak Memiliki Izin Edar, pada Tanggal; 26 April 2019.

²⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu KM Selaku Korban Pengguna Sediaan Farmasi yang tidak Memiliki Izin Edar, pada Tanggal; 25 April 2019.

²⁴ Moeljatno, *op.cit*, hlm. 19.

mempengaruhi timbulnya tindakan pengedar sediaan farmasi yang tidak memiliki izin.

Faktor ekonomi juga merupakan salah satu faktor pemicu seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana, hal ini dikarenakan seseorang tersebut berada pada posisi ekonomi yang lemah dan mendapatkan berbagai tuntutan hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitu juga dengan pengedar sediaan farmasi yang tidak memiliki izin, disebabkan karena harganya lebih murah sehingga pengedar mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Hal inilah yang merupakan salah satu faktor maraknya peredaran sediaan farmasi yang tidak memiliki izin di kalangan masyarakat.

Kemudian hambatan lainnya di dalam penegakan hukum terhadap pengedar sediaan farmasi yang tidak memiliki izin ini adalah pola pikir masyarakat yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hasrat untuk hidup bersama merupakan pembawaan manusia merupakan suatu keharusan badaniah untuk melangsungkan kehidupan. Mulai dari manusia lahir, berkembang dan kemudian meninggal dunia didalam masyarakat. Pola pikir dan tingkah laku seseorang dimasyarakat menunjukkan identitas seseorang dimana seseorang tersebut tinggal, berkembang dan membentuk suatu kepribadian yang matang. Kepribadian seseorang akan terbentuk mengikuti pola atau alur di dalam suatu masyarakat dimana seseorang hidup dan berkembang.

Kehidupan dimasyarakat tidak selalu membawa dampak positif bagi perkembangan kepribadian seseorang, sama halnya dengan pengedar dan pembeli sediaan farmasi yang tidak memiliki izin. Pembeli lebih menyukai harga obat dan kosmetik yang lebih murah sehingga hal ini memacu pengedar atau penjual obat dan kosmetik untuk menjual sediaan farmasi yang lebih diminati oleh masyarakat yaitu sediaan farmasi yang memiliki harga dapat terjangkau oleh pembeli. Salah satu caranya adalah dengan menjual sediaan farmasi yang tidak memiliki izin. Penjualan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin ini

memberikan keuntungan yang besar bagi penjual (pengedar).

C. Upaya Mengatasi Hambatan dalam Penegakan Hukum Pengedar Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut sebagai berikut: 1) Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja, 2) Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum, 3) Faktor sarana atau fasilitas yang Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu, 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan, dan 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, sipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁷

Selalu menjadi sehat dan tetap sehat adalah keinginan setiap orang. Tetapi tidak selamanya keinginan itu sesuai dengan kenyataannya. Aktifitas yang tinggi seiring dengan gaya hidup yang cenderung menyukai hal yang instan, misalnya mengkonsumsi makanan siap saji, dan berbagai pencemaran baik udara, tanah, air dan suara memicu turunnya kesehatan kita. Bila sudah dalam kondisi yang tidak sehat tidak ada pilihan lain selain melakukan pengobatan. Sayangnya berbagai jenis pengobatan tidak selamanya bersifat menyembuhkan, bahkan tidak jarang bila menggunakan obat-obatan yang tidak sesuai justru akan menimbulkan penyakit yang baru.

Karena hal tersebut dan sangat pentingnya fungsi obat, banyak masyarakat yang menyalahgunakan. Misalnya masyarakat yang dengan sengaja mengedarkan obat-obatan tanpa mendapatkan ijin dari Kepala

²⁷Ledy Diana, Penyakit Sosial dan Efektivitas Hukum di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2 No. 1 Februari 2011, hlm 153.

BPOM. Karena obat-obatan yang tanpa dilengkapi izin dari Kepala BPOM mudah didapat dan harganya jauh lebih ekonomis dibanding obat-obatan legal yang telah mendapat izin edar dari Kepala BPOM. Keuntungan yang diperoleh oleh penjual juga tidak sedikit.

Keuntungan yang menggiurkan tersebutlah yang membuat semakin banyak masyarakat yang berminat menjadi penjual obat-obatan ilegal. Masyarakat yang tak tahupun menjadi korbannya. Padahal belum tentu obat yang diedarkan itu benar dan tepat komposisinya. Dengan dipalsukan, biaya pengobatan dapat ditekan karena bahan aktif bisa saja dikurangi atau tidak semestinya takarannya. Jelas ini sangat berbahaya bagi pasien atau pengguna obat merek tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara nara dengan Bapak Indra Syahputra selaku Seksi Penyidik Balai Pengawasan Makanan dan Obat-Obatan Kota Pekanbaru bahwa upaya yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru di dalam mengatasi hambatan di dalam penegakan hukum terhadap pengedar sediaan farmasi yang tidak memiliki izin adalah dengan melakukan sosialisasi di masyarakat, melakukan penyuluhan hukum tentang bahaya peredaran sediaan farmasi yang tidak memiliki izin, melakukan penyitaan terhadap sediaan farmasi yang tidak memiliki izin dan melakukan kerja dengan aparat hukum lainnya.²⁸

Untuk mengatasi atau memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang menjadi korban tindak pidana, telah disahkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen agar mendapatkan perlindungan dari segala bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh pengedar sediaan farmasi yang tidak memiliki izin. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diharapkan para pelaku pengedar sediaan farmasi yang tidak memiliki izin dapat diminimalisir atau dapat dihilangkan karena

adanya undang-undang yang telah mengatur perbuatan peredaran sediaan farmasi yang tidak memiliki izin yang merugikan konsumen atau bisa disebut sebagai korban.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap pengedar sediaan farmasi yang tidak memiliki izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru belum dapat berjalan dengan maksimal. Hal ini disebabkan karena pengedar sediaan farmasi yang tidak memiliki izin hanya diberikan sanksi teguran secara lisan dan penyitaan barang bukti sediaan farmasi yang tidak memiliki izin.
2. Hambatan penegakan hukum terhadap pengedar sediaan farmasi yang tidak memiliki izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru adalah kurangnya pemahaman hukum masyarakat mengenai bahaya dan sanksi atas peredaran sediaan farmasi yang tidak memiliki izin, faktor ekonomi yang menyebabkan masyarakat lebih memilih sediaan farmasi yang tidak memiliki izin karena harga yang lebih terjangkau dan untuk mencari keuntungan yang besar oleh pelaku (pengedar), dan faktor pola pikir masyarakat yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar untuk mengambil setiap kesempatan yang tercipta di dalam memperoleh keuntungan yang memacu tindakan pengedar sediaan farmasi yang tidak memiliki izin.
3. Upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum pengedar sediaan farmasi yang tidak memiliki izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru adalah: a) optimalisasi kegiatan sosialisasi mengenai daftar jenis-jenis sediaan farmasi yang tidak memiliki izin juga bahaya mengenai penggunaan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin serta

²⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Indra Syahputra Selaku Seksi Penyidik Balai Pengawasan Makanan dan Obat-Obatan Kota Pekanbaru, Tanggal 24 April 2019, Bertempat di Kantor Balai Pengawasan Makanan dan Obat-Obatan Kota Pekanbaru.

sanksi yang akan diterima oleh pengedar sediaan farmasi yang tidak memiliki izin, b) optimalisasi kerja sama BPOM dengan aparat penegak hukum lainnya yang berwenang seperti pihak kepolisian dan c) melakukan pengawasan secara berkesinambungan dan mencapai ke bagian pelosok suatu daerah.

B. Saran

1. Sebaiknya pihak BPOM Pekanbaru melakukan pengawasan terhadap sediaan farmasi yang tidak memiliki izin secara berkesinambungan dan mencapai ke bagian pelosok-pelosok daerah.
2. Sebaiknya pihak BPOM di dalam melakukan pengawasan mengikutsertakan aparat penegak hukum yang berkeprntingan seperti pihak kepolisian agar pelaku (pengedar) sediaan farmasi yang tidak memiliki izin ini dapat diproses sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Sebaiknya BPOM Pekanbaru melakukan kegiatan sosialisasi yang menyeluruh baik secara langsung turun ke lapangan maupun melalui media, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai bahaya dan sanksi atas peredaran sediaan farmasi yang tidak memiliki izin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Andi Zainal, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung
- Abidin, Farid Zainal, 2005, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta
- Adisasmito, Wiku, 2010, *Sistem Kesehatan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djamali, R. Abdoel, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djoko, Prakoso, 1988, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Jakarta.
- Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Firdaus, Emilda, 2010, *Hukum Tata Negara*, Alaf Riau, Pekanbaru
- _____ dan Sukamarriko Andrikasmi, 2016, *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Fuady, Munir, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Hadikusuma, Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Moeljatno, 2001, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F., 1984, *Delik-Delik Khusus*, Bina Cipta, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. PT. Refikka Aditama, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2004, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Reksodipuro, Mardjono, 2001, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Roeslan, Saleh, 2009, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Sasangka, Hari, 2003, *Farmakologi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2004, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ta'adi, 2011, *Hukum Kesehatan Sanksi dan Motivasi Bagi Perawat*, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wiyanto, Roni, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, C.V.Mandar Maju, Bandung.
- Epidemic, *Journal Westlaw*, Vol. 5, No. 2, p.32, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 2 Mei 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.
- Diana, Ledy, 2011, Penyakit Sosial dan Efektivitas Hukum di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2 No. 1.
- Erdiansyah, 2010, Kekerasan dalam Penyidikan dalam Perspektif Hukum dan Keadilan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I.
- Erdianto, 2012, Penyelesaian Tindak Pidana Yang Terjadi Diatas Tanah Sengketa, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 3.
- Isom, Yvonne, 2017, A Critical Examination of Gender Differences in Drug Selling for the Non-Violent Street Level Drug Seller, *Journal Westlaw*, Vol. 5, No. 2, p.4, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 2 Mei 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.
- Johnson, Olivia N., 2009, Blue Wall of Silence: Perceptions of the Influence of Training on Law Enforcement Suicide, *Journal of Law Enforcement*, Volume 1, Number 1, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 2 Mei 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.
- Reed, Paige, 2017, Punishment beyond Incarceration: The Negative Effects of Sex Offender Registration and Restrictions, *Journal Westlaw*, Vol. 5, No. 2, p.18, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 2 Mei 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

B. Jurnal

- Anderson, James F., 2017, Nothing Succeeds Like Failure: Lessons Learned from Combating Crack Cocaine and Its Impact on Fighting the Current Opioid
- Sutarjo, Haril, 2017, Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kesehatan Berupa Kosmetik dan Persediaan Farmasi Tanpa Izin Edar, *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. 1. No.1.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1120/Menkes/PER/XII/2008 tentang Registrasi Obat.

D. Website

https://id.wikipedia.org/wiki/kota_pekanbaru, diakses pada tanggal 3 Mei 2019.

<http://www.bpom.pku.com>, Diakses pada Tanggal 3 Mei 2019.